

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perairan merupakan tempat hidupnya biota perairan. Dalam perairan terkandung sejumlah organisme yang saling berinteraksi baik dengan sesamanya maupun dengan lingkungannya. Perairan mencakup lebih dari 70% permukaan bumi, memainkan peran vital dalam menopang kehidupan manusia dan menjaga keseimbangan sistem ekologis global (The United Nations, 2024). Laut dan kawasan pesisir tidak hanya berfungsi sebagai penyedia sumber daya alam hayati dan non-hayati seperti perikanan, energi, dan mineral tetapi juga sebagai regulator iklim global, penyerap karbon, serta habitat bagi keanekaragaman hayati laut yang sangat kaya (Yonvitner dkk, 2022:22).

Di banyak negara kepulauan, termasuk Indonesia, laut bahkan menjadi urat nadi kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Namun, ironisnya perairan justru menjadi salah satu ekosistem yang paling terancam akibat aktivitas antropogenik, seperti pencemaran laut, eksploitasi berlebihan, reklamasi masif, dan dampak perubahan iklim (Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, 2020). Sebagai contoh, terjadi kerusakan terumbu karang akibat jangkar karena tingginya mobilitas wisata bahari untuk pendaratan akomodasi laut di Bali (Adnyani, 2021:2).

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, terdiri dari lebih dari 17.000 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km, dan sekitar 62% wilayahnya berupa laut dan perairan (Indonesia Baik, 2020). Keberagaman geografis ini menjadikan Indonesia memiliki salah satu wilayah perairan terluas dan terkaya di dunia, baik dari segi keanekaragaman hayati maupun potensi sumber

daya alamnya. Laut Indonesia tidak hanya menyimpan kekayaan ikan, terumbu karang, dan biota laut lainnya, tetapi juga menjadi jalur perdagangan internasional yang strategis dan penopang utama perekonomian nasional. Di samping itu, sektor transportasi laut serta sektor pariwisata pantai juga merupakan bagian dari sektor ekonomi yang memberi sumbangan pada tatanan ekonomi nasional, di mana bagian-bagian ini sangat tergantung pada ketersediaan sumber daya laut. Sebagai akibatnya, Indonesia memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan untuk mempertahankan keberlangsungan ekosistem laut agar kelangsungan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dapat terus berlangsung. Melalui upaya konservasi dan pengelolaan yang berkelanjutan, Indonesia dapat menjamin bahwa kekayaan lautnya tetap melimpah dan memberikan manfaat jangka panjang untuk masyarakat dan ekonomi negara (Sjarief Widjaja dkk, 2021).

Namun, di balik potensi besar tersebut, Indonesia menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan dan perlindungan wilayah perairannya. Tantangan-tantangan yang mengancam ekosistem laut dan pesisir Indonesia ini, apabila tidak dikelola dengan baik dapat mengurangi potensi ekonomi laut Indonesia. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMENKP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, tingkat pemanfaatan potensi sumber daya ikan di WPPNRI 713 berada pada level *fully exploited* dan *over exploited* (Sutisna, 2024:3).

Melihat banyak peristiwa-peristiwa yang menyebabkan terancamnya kelestarian ekosistem laut dan pesisir Indonesia kondisi ini, jika dibiarkan, bukan hanya keindahan laut yang akan hilang, tetapi juga sumber penghidupan jutaan

masyarakat pesisir dan keseimbangan ekosistem yang penting bagi kehidupan di bumi. Oleh karena itu, menjaga kelestarian laut adalah tanggung jawab kita bersama. Sehingga generasi mendatang dapat menikmati dan memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan.

Di sisi lain, dunia global juga menghadapi tantangan besar terkait ekosistem terutama masalah perubahan iklim yang semakin nyata dan mendesak. Dampak perubahan iklim meliputi peningkatan suhu global yang menyebabkan cuaca ekstrem yang dapat mengancam stabilitas ekonomi. Setelah gencarnya persoalan global ini “PBB” (Perserikatan Bangsa-Bangsa) mengeluarkan panduan yang dinamakan “The 2030 Agenda for Sustainable Development” merupakan solusi global yang diadopsi oleh PBB pada tahun 2015 untuk menghadapi berbagai tantangan, termasuk perubahan iklim, dengan menyediakan kerangka kerja yang terintegrasi melalui 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) (United Nations, n.d.).

Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara aktif ikut serta dalam pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs). PBB juga bekerja sama erat dengan Pemerintah Indonesia untuk mendukung pencapaian SDGs melalui berbagai program dan kemitraan yang bertujuan membangun bangsa yang sejahtera, adil, dan demokratis serta memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan bagi semua warga Indonesia. Pembangunan yang berkelanjutan pada dasarnya bertujuan untuk mencari pemerataan pembangunan antar generasi masa kini maupun masa mendatang. Salah satu program yang dijalankan oleh Indonesia yaitu pengembangan ekonomi biru (*blue economy*) melalui konservasi mangrove dan budidaya rumput laut (Yeshida & Anisa, 2025).

Pentingnya *blue economy* bagi Indonesia sebagai pendorong Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, dengan besarnya potensi kelautan Indonesia sebagai negara terbesar kedua di dunia dalam hal produksi pemanfaatan laut khususnya ikan setelah negara Tiongkok, hal ini dibuktikan oleh peran Indonesia dalam komoditas perikanan dunia yang mana 10% hasil perikanan yang berasal dari Indonesia. Selain itu *blue economy* juga mencakup sektor energi terbarukan, pariwisata, transportasi air, pengelolaan limbah dan mitigasi perubahan iklim (Wantimpres, 2017).

Pada awalnya PBB juga memperkenalkan konsep *blue economy* pertama kali pada saat Konferensi Pembangunan Berkelanjutan PBB di Rio de Janeiro, Brasil pada tahun 2012. Definisi *blue economy* oleh PBB sebagaimana dalam makalah konsepnya adalah sebagai ekonomi kelautan yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, sekaligus secara signifikan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi. Bank Dunia memberikan definisi lebih komprehensif terhadap *blue economy* sebagai pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan penghidupan dan lapangan pekerjaan sambil menjaga kelestarian lingkungan ekosistem laut (Lee dkk, 2020: 2-3).

Definisi tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam seperangkat prinsip dan standar operasional oleh organisasi internasional seperti United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI). Standar tersebut umumnya mencakup dimensi lingkungan, sosial, ekonomi, tata kelola, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi, yang bertujuan memastikan bahwa implementasi *blue economy* sejalan dengan prinsip keberlanjutan yang telah dirumuskan dalam forum internasional. United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP

FI) pada tahun 2018 merumuskan *Sustainable Blue Economy Finance Principles* sebagai pedoman bagi lembaga keuangan, investor, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan pembiayaan kegiatan ekonomi kelautan dilakukan secara berkelanjutan (UNEP Finance Initiative, 2022:5).

Prinsip-prinsip tersebut menekankan pentingnya menjaga kesehatan ekosistem laut, menghindari kegiatan yang merusak habitat dan keanekaragaman hayati, serta meminimalkan polusi laut. Selain itu secara tidak langsung UNEP FI menggarisbawahi perlunya penerapan pendekatan berbasis ekosistem (*ecosystem-based approach*) dalam setiap pengambilan keputusan investasi, sehingga dampak lingkungan dapat dipertimbangkan secara komprehensif (UNEP Finance Initiative, 2022:5).

Dari sisi sosial, prinsip ini menuntut agar proyek-proyek ekonomi biru memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat pesisir, termasuk peningkatan penghidupan, keamanan pangan, dan perlindungan hak-hak komunitas adat. Secara ekonomi, pembiayaan diarahkan pada kegiatan yang memiliki keberlanjutan jangka panjang, inovatif, dan efisien, tanpa mengeksploitasi sumber daya laut secara berlebihan. UNEP FI juga mewajibkan adanya tata kelola yang transparan, pelaporan publik atas dampak lingkungan dan sosial, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa implementasi *blue economy* benar-benar sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya Tujuan 14 (*Life Below Water*) (UNEP Finance Initiative, 2022:5).

Dalam mendorong *blue economy* ini terdapat sejumlah mekanisme pembiayaan untuk pelaksanaannya. Diperlukan dana yang tidak sedikit untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Adanya kesadaran mengenai kebutuhan dana

tersebut menjadi perhatian Negara-negara di dunia untuk menciptakan inovasi baru dalam sistem keuangan yaitu keuangan berkelanjutan. Melalui Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, Indonesia mempertegas komitmennya untuk menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan dalam praktik ekonominya. Secara keseluruhan, Indonesia telah mengintegrasikan keuangan berkelanjutan tersebut pada SDGs ke dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta berupaya mengatasi berbagai isu sosial, ekonomi, dan lingkungan sesuai dengan “*The 2030 Agenda for Sustainable Development*” (Zen dkk, 2025:1).

Salah satu program dalam Pembangunan Berkelanjutan adalah melestarikan dan memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan. Untuk mendukung program tersebut, diperlukan penguatan sistem keuangan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Pelaksanaan keuangan berkelanjutan dapat dilakukan dalam berbagai bidang keuangan, salah satunya melalui pasar modal. Pasar modal adalah tempat atau sarana di mana terjadi kegiatan penawaran umum dan perdagangan efek yang memberikan dukungan bagi keuangan berkelanjutan karena di pasar modal dapat terjadi pemutaran dana dari publik melalui kegiatan investasi, sehingga dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pasar modal berfungsi sebagai penghubung antara pihak yang membutuhkan dana dengan investor yang memiliki modal. Perusahaan yang ingin berkembang bisa mendapatkan pembiayaan dengan menawarkan saham atau obligasi kepada publik. Emiten adalah perusahaan yang

menerbitkan efek tersebut dan bertugas menghimpun dana dari investor (Dewi Lubis dkk, 2024).

Seiring dengan meluasnya penerapan keuangan berkelanjutan melalui pasar modal timbulnya produk investasi baru berupa efek bersifat utang yang disebut *Blue Bond*. *Blue Bond* merupakan salah satu instrumen keuangan yang menggunakan konsep ekonomi biru, *Blue Bond* merupakan sebuah obligasi yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang mendukung keberlanjutan laut dan perlindungan sumber daya air bersih (International Finance Corporation, 2022:14).

World Bank mendefinisikan “*A blue bond is a debt instrument issued by governments, development banks or others to raise capital from impact investors to finance marine and ocean-based projects that have positive environmental, economic and climate benefits*” Definisi ini menekankan bahwa *blue bond* adalah instrumen utang yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang berkaitan dengan konservasi laut, perikanan berkelanjutan, pengelolaan wilayah pesisir, serta perlindungan ekosistem laut. *Blue bond* termasuk dalam obligasi tematik yang hasil penerbitannya digunakan untuk mendukung ekonomi biru, yaitu pemanfaatan sumber daya laut secara lestari untuk pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan (The World Bank, 2018).

Pada bulan mei 2023 indonesia secara publik mengumumkan *Sovereign Blue Bond* pertamanya di Pasar Obligasi Jepang *Blue bond* tersebut diterbitkan dengan prinsip *Green Bond Principles* (GBP) yang dikeluarkan oleh International Capital Market Association (ICMA), yaitu RIJPY0530 dengan tenor 7 (tujuh) tahun dan kupon 1,2%, serta RIJPY0533 dengan tenor 10 (sepuluh) tahun dan kupon 1,43%, yang berhasil mengumpulkan dana sebesar 20,7 miliar Yen atau sekitar US\$150

juta. Dalam penerbitan *Sovereign Blue Bond* ini, yang menjadi menjamin pelaksana emisi dalam transaksi ini adalah Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd., Daiwa Securities Co., Ltd., SMBC Nikko Securities Inc., dan Mizuho Securities Co (United Nation Development Programme, 2023).

Kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang mencapai sekitar dua pertiga dari total wilayahnya, Indonesia sangat bergantung pada sumber daya kelautan untuk mendukung perekonomian. Potensi kekayaan laut menjadi sangat penting sebagaimana diprioritaskan oleh Indonesia dalam konsep ekonomi hijau (*green economy*) dan ekonomi biru (*blue economy*) yang mengarah pada pembangunan berkelanjutan (Mangku dkk, 2020:1). Keberhasilan Indonesia untuk menerbitkan *Blue bond* pertama kali menunjukkan peran Indonesia dalam menghadirkan instrumen keuangan yang mendukung sektor kelautan yang berkelanjutan (Huda dkk, 2025:2).

Pada dasarnya *Blue Bond* memiliki hal yang serupa dengan obligasi, kedua hal ini sama berupa efek bersifat utang yang memiliki tingkat prioritas dan penilaian kredit yang serupa, serta melalui proses penerbitan yang sama. Perbedaan utama *Blue Bond* dengan obligasi biasa terletak pada tujuan penerbitannya, yaitu *Blue Bond* khusus untuk membiayai proyek-proyek yang berfokus pada aspek lingkungan kelautan dan perairan. Proyek-proyek tersebut sering disebut sebagai proyek ekonomi biru (Binus University, 2024).

Perkembangan *Blue Bond* mulai berkembang secara pesat di dunia khususnya di negara kepulauan dalam beberapa tahun terakhir, saat ini belum ada regulasi yang mengatur penegakan standar prinsip-prinsip dari *Blue Bond* dan belum adanya indikator yang pasti untuk menentukan kriteria proyek yang pantas dibiayai oleh

investasi ini. Peristiwa ini membuka peluang besar untuk meningkatnya ketidakpastian hukum di Indonesia sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak investor.

Investor adalah seseorang yang menanamkan dana ke dalam suatu instrumen keuangan dengan tujuan mendapatkan keuntungan, seorang investor harus memahami segala bentuk kriteria dan prinsip yang melekat pada *Blue Bond* tersebut. Hal ini mengingat dengan jumlah modal yang telah dikeluarkan oleh investor maka pentingnya adanya kerangka hukum yang jelas mengenai kriteria proyek pada *Blue Bond*. Meskipun *Blue Bond* memberikan keuntungan yang lebih tinggi bagi investor dikarenakan adanya premi atas likuiditas yang lebih rendah sebagai kompensasi bagi investor dibandingkan obligasi konvensional, jika pada praktiknya *Blue Bond* tersebut tidak memenuhi standar "*Blue Economy*" yang semestinya, maka hal ini dapat menurunkan kredibilitas *Blue Bond* di pasar dan menyebabkan penurunan *market value* (nilai pasar). (The Global Treasurer, 2025) Penurunan nilai pasar tersebut dapat merugikan investor karena saat ingin menjual kembali Obligasi *Blue Bond*, harganya tidak lagi setara dengan harga awal saat investasi dilakukan. Akibatnya, kepercayaan investor menurun dan kredibilitas *Blue Bond* di pasar menjadi diragukan.

Setiap kebijakan pemerintah yang strategis harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan merupakan instrumen yuridis yang menjadi dasar kebijakan pemerintah dalam mengatur semua aspek tata kehidupan yang sangat penting termasuk hubungan hukum dalam kegiatan ekonomi (Wibawana, 2023).

Pada tanggal 5 Desember 2014 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Roadmap Keuangan Berkelanjutan yang mencakup rencana jangka menengah dan jangka panjang untuk pengembangan sektor jasa keuangan yang mendukung pembangunan berkelanjutan (Otoritas Jasa Keuangan, 2016a). Roadmap ini juga menargetkan penguatan instrumen keuangan ramah lingkungan seperti *Green bond*, dalam implementasinya OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/OJK.04/2017 Tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) (selanjutnya disebut POJK 60/OJK.04/2017). Dalam penerbitan *Green Bond* dinyatakan adanya kewajiban baru emiten untuk mendapatkan pendapat atau penilaian dari Ahli Lingkungan yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) POJK 60/OJK.04/2017 bertujuan untuk mengetahui kelayakan Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) yang dibiayai dengan hasil *Green Bond*, namun layak atau tidak suatu *Green Bond* tersebut tidak diatur dalam POJK 60/OJK.04/2017 sehingga memunculkan ketidakjelasan indikator apa saja untuk menentukan kelayakan KUBL, disisi lain investor wajib mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum atas *Green Bond* terhadap risiko *Greenwashing* yang dapat menghindarkan investor dari kerugian (Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

Blue Bond mengacu pada prinsip-prinsip *Green Bond Principles* (GBP) yang dikeluarkan oleh International Capital Market Association dan merujuk pula pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan (selanjutnya disebut POJK No. 18 Tahun 2023), *Blue Bond* memiliki tantangan yang sama dengan *Green Bond* terhadap lemahnya kepastian hukum dalam

penerbitan Efek Bersifat Utang Berlandaskan Keberlanjutan (Ananta & Irawaty, 2024:460).

Berdasarkan POJK No. 18 Tahun 2023 Pasal disebabkan oleh ketiadaan pengaturan yang jelas dan rinci mengenai kriteria kelayakan proyek yang dapat dibiayai, kekosongan norma tersebut menimbulkan potensi multiinterpretasi antara emiten, investor, dan Otoritas Jasa Keuangan, serta meningkatkan risiko terjadinya sengketa terkait penentuan kelayakan proyek. Meski Pasal 5 POJK NO. 18 Tahun 2023 mengatur 4 (empat) komponen utama Efek Bersifat Utang dan Sukuk (EBUS) namun tidak disebutkan secara spesifik detail kriteria proyek yang dimaksud dengan *Blue bond*, sehingga POJK No. 18 Tahun 2023 tidak menetapkan batasan teknis yang membedakan proyek “lingkungan” umum dari proyek “biru”. Risiko ini menjadi perhatian penting karena POJK No. 60 Tahun 2017 yang telah digantikan POJK No. 18 Tahun 2023 belum secara spesifik mengatur indikator standar kriteria kelayakan proyek *Blue Bond*. Hal tersebut rentan disalahgunakan perusahaan.

Sejak penerbitan *Blue bond* pertama oleh Republik Seychelles pada tahun 2018, berbagai negara, termasuk Indonesia, mulai mengadopsi instrumen ini sebagai bagian dari strategi pembiayaan berkelanjutan (*sustainable finance*). Republik Seychelles yang merupakan pelopor penerbitan *Blue Bond* telah mengadopsi prinsip-prinsip konservasi laut dalam struktur hukum dan kontrak obligasinya, serta bekerja sama dengan lembaga internasional untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana. *Blue Bond* yang diterbitkan oleh Republik Seychelles pada tahun 2018 merupakan hasil kerja sama dengan *World Bank* dan *Global Environment Facility* (GEF) (The World Bank, 2018). Dengan

perbedaan tahun peluncuran ini dapat terlihat bahwa Republik Seychelles sudah terlebih dahulu mengeluarkan pengaturan mengenai *Blue Bond*.

Pemerintah Seychelles membentuk Seychelles Conservation and Climate Adaptation Trust (SeyCCAT) melalui Undang-Undang Nasional untuk mengelola hasil dari *Blue Bond*. SeyCCAT berperan sebagai mekanisme hukum dan kelembagaan yang memastikan dana dari *Blue bond* digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip konservasi laut. Dalam peraturan operasionalnya, SeyCCAT secara eksplisit mensyaratkan bahwa kriteria proyek-proyek yang layak untuk didanai. Berbeda dengan Indonesia yang belum memiliki kerangka hukum yang mengikat untuk mencegah hal-hal yang merugikan banyak pihak, khususnya investor (Republic of Seychelles, 2015).

Pentingnya mengetahui perbandingan pengaturan *Blue Bond* antara Indonesia dengan Republik Seychelles selaku pelopor utama yaitu agar nantinya dapat diketahui kekurangan dan kelebihan pengaturan *Blue Bond* di kedua belah negara tersebut, sehingga dari hal ini dapat diketahui sejauh mana Indonesia dan Republik Seychelles memberikan kepastian hukum bagi investor. Hal ini nantinya dapat digunakan untuk memperbaiki kekurangan dan mengembangkan pengaturan *Blue Bond* di Indonesia. Dengan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“KEPASTIAN HUKUM BAGI INVESTOR ATAS PENGATURAN KRITERIA KELAYAKAN PROYEK *BLUE BOND* BERDASARKAN POJK NO. 18 TAHUN 2023 TENTANG PENERBITAN DAN PERSYARATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN SUKUK BERLANDASKAN KEBERLANJUTAN “**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang yang telah disampaikan diatas, dapat dirumuskan serta diidentifikasi permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Tingginya ancaman terhadap sektor kelautan mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan kebijakan pembangunan berkelanjutan (SDGs).
2. Ketergantungan pada sektor kelautan mendorong lahirnya inisiatif keuangan berkelanjutan sebagai upaya menjaga keberlanjutan ekonomi dan ekosistem laut.
3. Sikap selektif investor dalam menentukan instrumen keuangan (investasi) mendorong terciptanya produk investasi yang semakin beragam.
4. Peraturan OJK Nomor 60 Tahun 2017 dan POJK Nomor 18 Tahun 2023 belum memuat indikator penilaian yang jelas terhadap kriteria kelayakan proyek *Blue bond*.
5. Ketidakpastian hukum bagi investor menyebabkan mengurangi daya tarik *Blue bond* bagi investor domestik maupun internasional.
6. Seychelles telah memiliki mekanisme hukum dan kelembagaan yang lebih matang, seperti SeyCCAT (*Seychelles Conservation and Climate Adaptation Trust*) yang mengatur kriteria kelayakan proyek yang dapat di danai dan bertugas mengelola dana *Blue bond* secara transparan dan akuntabel.

1.3 Pembatasan Masalah

Penegasan pembatasan masalah dalam sebuah kajian ilmiah perlu dilakukan secara jelas dan terarah pada topik yang berkaitan. Hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa materi yang disampaikan tetap berada dalam koridor pokok permasalahan yang dibahas. Dengan begitu, penyusunan pembahasan dapat dilakukan secara runtut, terorganisir, dan mudah dimengerti. Sebab itu agar pembahasan tidak keluar dari pokok permasalahan, diperlukan batasan yang jelas mengenai ruang lingkup atau aspek utama dari permasalahan yang akan dikaji.

Dengan identifikasi masalah yang telah diuraikan adapun ruang lingkup masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dikhususkan pada bentuk kepastian hukum bagi investor atas pengaturan kriteria kelayakan proyek *Blue Bond* berdasarkan POJK No. 18 Tahun 2023. Selain itu, Penelitian ini juga akan mengkaji regulasi terkait *Blue Bond* di Indonesia dengan mempertimbangkan pengaturan *Blue Bond* di Republik Seychelles sebagai referensi untuk memperbaiki dan menyempurnakan kekurangan yang ada.

1.4 Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang yang disampaikan diatas, maka adapun permasalahan yang dapat dirumuskan serta diidentifikasi pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana kriteria kelayakan proyek *Blue bond* berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandasan Keberlanjutan?

2. Bagaimana kepastian hukum bagi investor terhadap ketidakjelasan kriteria kelayakan proyek *Blue Bond* dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandasan Keberlanjutan?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada dasarnya adalah untuk memperoleh, menyelesaikan, menyempurnakan, serta mengkaji atau menguji kebenaran suatu teori. Memperoleh berarti menemukan hal baru, menyelesaikan berarti memberikan solusi atas permasalahan, menyempurnakan berarti mengembangkan temuan sebelumnya, dan mengkaji atau menguji berarti menelaah serta memverifikasi kebenaran hasil penelitian terdahulu. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut.

1. Tujuan Umum

Dalam penelitian ini mempunyai tujuan umum untuk dapat memahami, mendeskripsikan dan menganalisis kriteria kelayakan proyek *Blue bond* sebagaimana mana yang diatur dalam POJK No. 18 Tahun 2023 Tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandasan Keberlanjutan. Kedua, tujuan umumnya adalah agar dapat menganalisis dan mengkaji kepastian hukum bagi investor atas pengaturan kriteria kelayakan proyek *Blue Bond* dalam POJK No. 18 Tahun 2023 Tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandasan Keberlanjutan.

2. Tujuan Khusus

- a. Memahami dan menganalisis kriteria kelayakan proyek *Blue bond* berdasarkan POJK No. 18 Tahun 2023 Tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandasan Keberlanjutan.

- b. Mengidentifikasi secara rinci dan mendalami kepastian hukum bagi investor atas pengaturan kriteria kelayakan proyek *Blue Bond* dalam POJK No. 18 Tahun 2023 Tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat utama dari penelitian ini adalah agar mengetahui bagaimana kriteria kelayakan proyek *Blue bond* berdasarkan POJK No. 18 Tahun 2023. Selain itu, manfaat penelitian ini juga untuk mengetahui kepastian hukum bagi investor atas pengaturan kriteria kelayakan proyek *Blue Bond* berdasarkan POJK No. 18 Tahun 2023. Secara umum, manfaat penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori yang saling mendukung, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagaimana dijabarkan di bawah ini:

1. Manfaat Teoritis

Dari sisi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat untuk menambahkan pengetahuan mengenai kriteria kelayakan proyek *Blue bond* berdasarkan POJK No. 18 Tahun 2023. Serta mengetahui bagaimana bentuk kepastian hukum bagi investor atas pengaturan kriteria kelayakan proyek khususnya di produk investasi *Blue Bond* berdasarkan POJK No.18 Tahun 2023.

2. Manfaat Praktis

- a. Perkembangan Hukum Publik

Penelitian ini memberikan manfaat praktis dalam mendukung perkembangan hukum publik di Indonesia, khususnya dalam kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas

sektor jasa keuangan. Penelitian ini memberikan masukan normatif bagi OJK dalam merumuskan dan menyempurnakan regulasi mengenai penerbitan *Blue Bond*, sehingga dapat menjawab kebutuhan hukum yang jelas dan spesifik terhadap pengaturan kriteria kelayakan proyek *Blue bond*.

b. Investor

Bagi para investor penelitian ini berupaya membantu dengan memberikan manfaat dan memberikan pemahaman serta meningkatkan kewaspadaan bagi investor mengenai pentingnya melakukan *due diligence* sebelum berinvestasi pada instrumen keuangan berkelanjutan, khususnya *Blue bond*. Mengingat belum adanya regulasi yang secara rinci mengatur indikator kelayakan proyek dalam *Blue Bond*.

c. Peneliti

Bagi peneliti, penulisan ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir sistematis dan kritis mengenai produk investasi *Blue Bond* serta pengaturan kriteria kelayakan proyek berdasarkan POJK Nomor 18 Tahun 2023, sekaligus memahami kepastian hukum bagi investor atas ketidakjelasan kriteria tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan.